



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 3 / 10 / B.V / HK / 2012

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 900/4153/III.03.1/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Usulan Pengelolaan dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi keuangan dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN. PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBKATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN). PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM). BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 - h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis:
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
 - j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEMPAT : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan, pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK 03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.00/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005.
- b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas.
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 15 sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lahir
- d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia.
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

- KETUJUH :** Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN :** Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi adalah nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ,

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Pembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Dijen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas / Unit / Satuan Kerja / Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

No.	SURAT PENGESAHAN DOKUMEN/PIK/ALASAN ANGGARAN		MATA ANGGARAN	PROJEKSI/LOKASI	LOKASI (Rp)	JURUSA PENGADAAN ANGGARAN		PELAKSANAAN BERURUT MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGHASILKAN PENGHASILAN ANGGARAN BETAPAKAH KOMITMEN	PELAKSANAAN TETAPAN MENCUKU IDAN MENANGGAPI SPM	PENJAJARAN PENGELUARAN		KETERANGAN
	1	2		4	5	6	7		8	9	10	
1.1.	1129/024	024.01.01.2	Pembinaan	Pembinaan dan Pengembangan Keuangan dan Bantuan Negara	227.235.000	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nomin (Revisi) St. M. Kes 198910.2.002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama (III/b)	Amirwah AS, SH 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
2.	01.3.01/07/2012	035	Adaptasi Keuangan dan Bantuan Negara									
1.1.	1129/024	024.01.01.2	Pembinaan	Pembinaan dan Pengembangan Keuangan dan Bantuan Negara	227.235.000	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nomin (Revisi) St. M. Kes 198910.2.002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama (III/b)	Amirwah AS, SH 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
3.	01.3.01/07/2012	036	Adaptasi Keuangan dan Bantuan Negara									
1.1.	1129/024	024.01.01.2	Pembinaan	Pembinaan dan Pengembangan Keuangan dan Bantuan Negara	227.235.000	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nomin (Revisi) St. M. Kes 198910.2.002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama (III/b)	Amirwah AS, SH 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
4.	01.3.01/07/2012	037	Adaptasi Keuangan dan Bantuan Negara									
1.1.	1129/024	024.01.01.2	Pembinaan	Pembinaan dan Pengembangan Keuangan dan Bantuan Negara	227.235.000	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nomin (Revisi) St. M. Kes 198910.2.002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama (III/b)	Amirwah AS, SH 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
5.	01.3.01/07/2012	038	Adaptasi Keuangan dan Bantuan Negara									
1.1.	1129/024	024.01.01.2	Pembinaan	Pembinaan dan Pengembangan Keuangan dan Bantuan Negara	227.235.000	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nomin (Revisi) St. M. Kes 198910.2.002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama (III/b)	Amirwah AS, SH 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
6.	01.3.01/07/2012	039	Adaptasi Keuangan dan Bantuan Negara									
1.1.	1129/024	024.01.01.2	Pembinaan	Pembinaan dan Pengembangan Keuangan dan Bantuan Negara	227.235.000	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nomin (Revisi) St. M. Kes 198910.2.002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama (III/b)	Amirwah AS, SH 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
7.	01.3.01/07/2012	040	Adaptasi Keuangan dan Bantuan Negara									
1.1.	1129/024	024.01.01.2	Pembinaan	Pembinaan dan Pengembangan Keuangan dan Bantuan Negara	227.235.000	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nomin (Revisi) St. M. Kes 198910.2.002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama (III/b)	Amirwah AS, SH 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
8.	01.3.01/07/2012	041	Adaptasi Keuangan dan Bantuan Negara									
1.1.	1129/024	024.01.01.2	Pembinaan	Pembinaan dan Pengembangan Keuangan dan Bantuan Negara	227.235.000	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nomin (Revisi) St. M. Kes 198910.2.002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama (III/b)	Amirwah AS, SH 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
9.	01.3.01/07/2012	042	Adaptasi Keuangan dan Bantuan Negara									
1.1.	1129/024	024.01.01.2	Pembinaan	Pembinaan dan Pengembangan Keuangan dan Bantuan Negara	227.235.000	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nomin (Revisi) St. M. Kes 198910.2.002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama (III/b)	Amirwah AS, SH 003	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
10.	01.3.01/07/2012	043	Adaptasi Keuangan dan Bantuan Negara									

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN ANGGARAN (PELANJA PEJABAT PEMUATAN COMMITMENT)	PEJABAT YANG TUGAS MENGELOU DAN MENANTANGANI SPM	BENDAHARA PENGELOUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1	2303/024 03.0.01/07/ 2012 9 Desember 2012	024.03.06.2 080	Pembinaan Gizi Masyarakat	3.074.215.000	dr.Hj.Rehmana,M.Kes NIP. 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	M.Ah. Rahmatu, SKM NIP. 19730525 19803 1 006 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Seksi Gizi Bal.Bina Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Eko Larasaty NIP. 19631127 198902 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Seksi kesehatan keluarga Dinas kesehatan Provinsi Lampung	Awandari,S.Sos NIP.19611024 198203 1 006 Penata Tk.I (III/d) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.1.2	2303/024 03.0.01/07/ 2012 9 Desember 2012	024.03.06.2 081	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	2.092.904.000	dr.Hj.Rehmana,M.Kes NIP. 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Wayan Ariyawati, SKM, M.ke NIP. 19650812 198803 2 004 Pembina (IV/c) Kepala Bidang Bina Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Eko Larasaty NIP. 19631127 198902 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Seksi kesehatan keluarga Dinas kesehatan Provinsi Lampung	Awandari,S.Sos NIP.19611024 198203 1 006 Penata Tk.I (III/d) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.3	2303/024 03.0.01/07/ 2012 9 Desember 2012	024.03.06.2 082	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	2.700.000.000	dr.Hj.Rehmana,M.Kes NIP. 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Wayan Ariyawati, SKM, M.ke NIP. 19650812 198803 2 004 Pembina (IV/c) Kepala Bidang Bina Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Eko Larasaty NIP. 19631127 198902 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Seksi kesehatan keluarga Dinas kesehatan Provinsi Lampung	Awandari,S.Sos NIP.19611024 198203 1 006 Penata Tk.I (III/d) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.1.4	2303/024 03.0.01/07/ 2012 9 Desember 2012	024.03.06.2 085	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	1.314.045.000	dr.Hj.Rehmana,M.Kes NIP. 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Wayan Ariyawati, SKM, M.ke NIP. 19650812 198803 2 004 Pembina (IV/c) Kepala Bidang Bina Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Eko Larasaty NIP. 19631127 198902 2 002 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Seksi Kesehatan keluarga Dinas kesehatan Provinsi Lampung	Awandari,S.Sos NIP.19611024 198203 1 006 Penata Tk.I (III/d) Staf Sie Yankes Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

No.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN		MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KECIPTAN	LOKASI (Rp.)	KUDASA PENGOLONGAN ANGGARAN		PELAKSANAAN BUDIDHAJARAN MENDAKSIKATKAN PENGALILAHAN ANGGARAN BELANJA OPERASIAL MENDAKSIKATKAN		PELAKSANAAN BUDIDHAJARAN MENDAKSIKATKAN PENGALILAHAN ANGGARAN BELANJA OPERASIAL MENDAKSIKATKAN		PENGALILAHAN	NOTES
	1	2				3	4	5	6	7	8		
2.1 5	2303/024 03.0.01/07/ 2012 9 Desember 2012	024.03.06.2 089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kepala dan Orbitnya	Pembinaan Upaya Kesehatan Kepala dan Orbitnya	400.000.000	kepada Rekrutasi, M. Kes NIP. 19630825 198910 2002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Yudianto, SKM NIP. 19690722 198303 1 004 Penata (III/c) Staf Seksi PIJOR kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	kepada Rekrutasi NIP. 19631127 198902 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Seksi Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Awantiati S.Sos. NIP. 19911024 198203 1 006 Penata Tk. I (III/d) Staf Sio Yankes Dasar dan Rutuk dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Timas Kesehatan Provinsi Lampung	KUDASA PENGOLONGAN ANGGARAN	NOTES	
2.1 6	2303/024 03.0.01/07/ 2012 9 Desember 2012	024.03.06.2 092	Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelaporan Kesehatan Tradisional komplementor dan Alternatif	Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelaporan Kesehatan Tradisional komplementor dan Alternatif	422.814.000	kepada Rekrutasi, M. Kes NIP. 19630825 198910 2002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Nurro Yudianto, S. Apl NIP. 19740629 200012 2 004 Penata (III/c) Kasir Kosmetik dan Kosmetik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	kepada Rekrutasi NIP. 19631127 198902 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Seksi Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Awantiati S.Sos. NIP. 19911024 198203 1 006 Penata Tk. I (III/d) Staf Sio Yankes Dasar dan Rutuk dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Timas Kesehatan Provinsi Lampung			
3.	2304/024 04.3.01/07/ 2012 9 Desember 2012	(024) (04) (12) (129007)	Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Kesehatan	4.192.096.000	kepada Rekrutasi, M. Kes NIP. 19630825 198910 2002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Yudianto, SKM NIP. 19690722 198303 1 004 Penata (III/c) Staf Seksi PIJOR kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	kepada Rekrutasi NIP. 19740629 200012 2 004 Penata (III/c) Staf Seksi PIJOR kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	kepada Rekrutasi NIP. 19630311 200902 2 004 Penata (III/c) Staf Sio Yankes Dasar dan Rutuk dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Timas Kesehatan Provinsi Lampung			
2.1	2304/024 04.3.01/07/ 2012 9 Desember 2012	024.04.07	Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Kesehatan	4.192.096.000	kepada Rekrutasi, M. Kes NIP. 19630825 198910 2002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Yudianto, SKM NIP. 19690722 198303 1 004 Penata (III/c) Staf Seksi PIJOR kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	kepada Rekrutasi NIP. 19740629 200012 2 004 Penata (III/c) Staf Seksi PIJOR kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	kepada Rekrutasi NIP. 19630311 200902 2 004 Penata (III/c) Staf Sio Yankes Dasar dan Rutuk dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Timas Kesehatan Provinsi Lampung			

NO.	SURAT PENUGESAN/AN DARI AGUSAN PILALASAMUAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	TANPA (Rp)	KUALA PENGUNJUN ANGGARAN	PELAKSANAAN REKORAS MELAKUKAN PENAKSIAN/ANCI MELAKUKAN/ANCI PEMERINTAHAN ANGGARAN/ANCI PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN	PELAKSANAAN REKORAS MELAKUKAN PENAKSIAN/ANCI MELAKUKAN/ANCI PEMERINTAHAN ANGGARAN/ANCI PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN	KOT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.	2306/024 07.01/07/ 2012	024.07.09.2 066	Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	08.995.000	dr.Hj.Rachana,M.Kes NIP. 196.808.25 198910.2002	Des.Sudiono,WS, Apt, M.Kes NIP.19661130 199503.1 004	Des.Sudiono,WS, Apt, NIP.19661130 199503.1 004	Wono Sudiono NIP.19610301 198103.1 004	Pinas Kesehatan Provinsi Lampung
5.1	2306/024 07.01/07/ 2012	024.07.09.2 067	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kesehatan	370.085.000	dr.Hj.Rachana,M.Kes NIP. 196.808.25 198910.2002	Des.Sudiono,WS, Apt, M.Kes NIP.19661130 199503.1 004	Des.Sudiono,WS, Apt, NIP.19661130 199503.1 004	Wono Sudiono NIP.19610301 198103.1 004	Pinas Kesehatan Provinsi Lampung
5.1.	2306/024 07.01/07/ 2012	024.07.09.2 064	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Layanan Pada Program Keternasian dan Alot Kesehatan	412.950.000	dr.Hj.Rachana,M.Kes NIP. 196.808.25 198910.2002	Des.Sudiono,WS, Apt, M.Kes NIP.19661130 199503.1 004	Des.Sudiono,WS, Apt, NIP.19661130 199503.1 004	Wono Sudiono NIP.19610301 198103.1 004	Pinas Kesehatan Provinsi Lampung
9.	2307/024 12.01/07/ 2012	(024) (12) (12)		2.278.400.000	dr.Hj.Rachana,M.Kes NIP. 196.808.25 198910.2002	Des.Sudiono,WS, Apt, M.Kes NIP.19661130 199503.1 004	Des.Sudiono,WS, Apt, NIP.19661130 199503.1 004	Wono Sudiono NIP.19610301 198103.1 004	Pinas Kesehatan Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN DELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1	2307/024-12.3.01/07/2012 9 Desember 2012	024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdmk)	2.273.400.000	dr.Hj.Reihana,M.Kes NIP. 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Darwati, S.Sos, MM NIP.19630501 198803 2 007 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Seksi PPSDM Bid.Bin i SDM dan Pemberdayaan Masy. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dody Kurnaddi NIP.19741117 199803 1 004 Pengatur (II/c) Staf Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Kartobi,Amd.KL NIP.19620220 198311 1 002 Penata (III/c) Staf PPSDM Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6.1.1	2307/024-12.3.01/07/2012 9 Desember 2012	024.12.10.2079	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya manusia Kesehatan	2.278.400.000	dr.Hj.Reihana,M.Kes NIP. 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Darwati, S.Sos, MM NIP.19630501 198803 2 007 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Seksi PPSDM Bid.Bina SDM dan Pemberdayaan Masy. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dody Kurnaddi NIP.19741117 199803 1 004 Pengatur (II/c) Staf Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Kartobi,Amd.KL NIP.19620220 198311 1 002 Penata (III/c) Staf PPSDM Bidang Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.